

## PEMBENTUKAN DAN REKRUTMEN KOMITE SEKOLAH DI KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA<sup>1</sup>

Oleh: Andi Syahrir P.<sup>2</sup>

---

**Abstrak:** Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dari dekat pelaksanaan proses pembentukan komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Upaya ini menjadi sangat diperlukan mengingat proses pembentukan dan rekrutmen komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna belum dilaksanakan secara optimal. Tidak optimalnya proses pembentukan dan rekrutmen komite sekolah akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kinerja komite sekolah yang baru terbentuk. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan dan dibiarkan terjadi begitu saja tanpa perhatian dari semua pihak yang terkait, maka sudah dapat dipastikan penyelenggaraan pendidikan di tempat ini menjadi terhambat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan, maka dalam hal ini diperlukan suatu proses pembentukan dan rekrutmen komite sekolah yang optimal. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 234 orang yang meliputi seluruh anggota Komite Sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kecamatan Tongkuno yang terdiri dari 22 SD, 3 SMP, dan 1 SMA. Setiap sekolah pada setiap jenjangnya mempunyai anggota Komite Sekolah sebanyak 9 orang. Dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebanyak 40 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive (*purposive sampling*) bertahap ganda (*multi stage*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan dan rekrutmen komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan anggota/ketua komite sekolah yang belum dilaksanakan seperti: (1) membentuk forum sosialisasi kepada masyarakat; (2) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota; (3) menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; (4) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; (5) menyusun nama-nama anggota terpilih; (6) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah; (6) menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan setempat; (7) panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk.

**Kata kunci:** komite sekolah, penyelenggaraan pendidikan.

### PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan di era otonomi daerah seperti sekarang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community-based participation*) yang kini mulai dilaksanakan.

Komite Sekolah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ([www.geocities.com/pakguru](http://www.geocities.com/pakguru) online, Kamis 11 Oktober 2007) sesungguhnya dibentuk untuk mendukung kebijakan tentang Manajemen Berbasis Sekolah tersebut (Sukron, 2005)

Konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based Participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*shool based management*) pada intinya

---

<sup>1</sup> Ringkasan Hasil Penelitian

<sup>2</sup> Drs. Andi Syahrir P., M.Si. adalah Dosen Tetap pada Jurusan Pend. IPS FKIP Unhalu

bertujuan agar bagaimana sekolah dan semua pihak yang berkompeten dapat memberikan dan mendorong tercapainya layanan pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan MBS dapat ditentukan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, komite sekolah yang dibentuk di setiap satuan pendidikan ternyata belum dapat diharapkan. Komite Sekolah yang semestinya berperan besar dalam mendukung suksesnya pelaksanaan MBS justru mengalami sejumlah masalah di antaranya:

- a. Proses pembentukan dan rekrutmen anggota komite sekolah belum dilaksanakan secara demokratis dan transparan (Sukron, 2005)
- b. Anggota Komite Sekolah belum benar-benar memahami urgensi tugas dan tanggung jawab yang diembannya (Kurniawan, 2006)
- c. Eksistensi Komite Sekolah hanya berfungsi sebagai stempel untuk memenuhi tuntutan formalitas bagi kepentingan pencairan dana, baik dana block grant maupun dana BOS (La Manguntara, dkk, 2007)
- d. Anggota Komite Sekolah kurang terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran sekolah (RAPBS) maupun dalam pengawasan penggunaannya (Kurniawan, 2006) sehingga penyalahgunaan dana-dana sekolah tidak dapat dihindarkan.

Pembentukan komite sekolah mengacu kepada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dinyatakan secara tegas bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri atau bersifat independen dari pengaruh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Namun demikian, independensi kedudukan dan peran tersebut menjadi terganggu karena salah satu sumber anggaran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mungkin dapat dianggarkan dalam RAPBD. Dengan tersedianya anggaran dalam PAPBD tersebut, seakan-akan Dewan Pendidikan menjadi bagian birokrasi yang berada di bawah Bupati atau Walikota, bahkan di bawah Dinas Pendidikan. Padahal penyediaan anggaran Dewan Pendidikan dalam RAPBD tidak berarti harus mengorbankan independensi dalam kedudukan dan peran Dewan Pendidikan karena anggaran itu bukan dari Bupati atau Walikota, tetapi sesungguhnya uang dari rakyat.

Pada hakikatnya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat membantu pemerintah karena Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan menentukan arah dan kebijakan pendidikan, memberikan saran dan masukan sehingga pihak pemberi layanan pendidikan mempunyai mitra untuk diajak bekerja sama.

Dibentuknya Komite Sekolah bertujuan agar masyarakat yang berada disekitar sekolah terutama orang tua/ wali siswa memiliki komitmen serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dinagun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif, artinya Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan Kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat mulai dari tahap pembentukan panitia, proses sosialisasi, dan criteria calon peserta, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan pengumuman hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kminerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sedangkan dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekoah yang sudah ada);
- b. Menyusun criteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- c. Menyeleksi calon berdasarkan usulan dari masyarakat;
- d. Mengumumkan nama-nama anggota kepada masyarakat;
- e. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
- f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
- g. Menyampaikan nama pengurus dan Anggota Komite Sekolah kepada Kepala Satuan Pendidikan;
- h. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota Komite Sekolah terpilih dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite Sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah setempat. Misalnya Komite Sekolah untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat; SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, diperlukan usaha yang serius untuk mengembalikan posisi Komite Sekolah pada peran yang semestinya. Disinilah arti penting kegiatan pemberdayaan terhadap anggota Komite Sekolah menjadi sangat penting dilakukan. Dengan penelitian ini masalah rekrutmen anggota komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dapat ditemukan sekaligus juga diberikan solusi pemecahannya dalam bentuk rekomendasi sehingga Komite Sekolah benar-benar berfungsi dan memainkan peranannya secara maksimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat melihat dari dekat pelaksanaan proses pembentukan komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukan dan rekrutmen anggota komite Sekolah.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 234 orang yang meliputi seluruh anggota Komite Sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kecamatan Tongkuno yang terdiri dari 22 SD, 3 SMP, dan 1 SMA. Setiap sekolah pada setiap jenjangnya mempunyai anggota Komite Sekolah sebanyak 9 orang. Dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebanyak 40 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive (*purposive sampling*) bertahap ganda (*multi stage*) sebagai berikut: Tahap *pertama*; ditetapkan sampel sekolah sebanyak 8 sekolah yang terdiri atas 5 SD, 2 SMP, 1 SMA, Tahap *kedua*; ditetapkan sampel anggota Komite Sekolah. Masing-masing sekolah ditetapkan sampel sebanyak 5 orang. Jumlah ini dianggap telah cukup representatif untuk mewakili anggota Komite Sekolah pada sekolah mereka masing-masing.

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dari para responden, dilakukan teknik *triangulasi sumber* kepada stakeholder pendidikan lainnya seperti Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Orang Tua Siswa, Siswa, serta Pejabat Diknas Kabupaten yang bersangkutan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*); dokumentasi (*documentation*); dan observasi (*observation*). Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 1988). Untuk menjamin validitas data yang diperoleh, khususnya data primer yang diperoleh dari para responden, dilakukan *metode triangulasi sumber*. Data dari informan tertentu kemudian dilakukan triangulasi dengan responden lainnya sampai pada tingkat titik jenuh, di mana informasi yang diperoleh benar-benar seragam. Metode triangulasi ini menjadi metode satu-satunya yang diandalkan dalam penelitian ini untuk menjamin validitas data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Proses Pembentukan dan Rekrutmen Anggota Komite Sekolah

Sesuai teori bahwa pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh anggota masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, Kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan. Panitia persiapan yang dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau masyarakat. Panitia persiapan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan).

Sesuai hasil penuturan instrumen yang terdapat di enam (6) Sekolah dasar (SD), dan tiga (3) Sekolah Lanjutan Pertama (SMP), serta satu (1) Sekolah Menengah Umum (SMU) bahwa “ketua Komite sekolah SDN 14 Tongkuno berdomisili di Desa Lakapera yang tidak masuk daerah tempat penelitian ini”, hal ini menimbulkan keanehan bagi peneliti bahwa Ketua Komite Sekolah tidak berdomisili di sekitar sekolah bahkan berdomisili di luar Kecamatan Tongkuno. Namun demikian peneliti sempat mewawancarai beliau pada tanggal 12 Juli 2009 mengatakan bahwa: “pemilihan ketua dan semua perangkat Komite Sekolah tidak melalui proses yang semestinya, dengan kata lain bahwa kepala sekolah menunjuk langsung Ketua Komite Sekolah” (Agustinus, wawancara tanggal 12 Juli 2009).

Perlu dijelaskan bahwa SD 14 Tongkuno terletak kurang lebih 5 KM dari pusat Kecamatan Tongkuno yang berbatasan dengan Kecamatan Gu, Kabupaten Buton di mana Ketua Komite Sekolah berdomisili di desa Lakapera. Hal ini peneliti berkesimpulan bahwa Ketua Komite Sekolah memiliki hubungan yang dekat dengan Kepala Sekolah.

Hal senada sesuai dengan penuturan guru SD 14 Tongkuno menyatakan bahwa “pemilihan Ketua Komite Sekolah dilakukan secara formalitas saja dengan cara menunjuk langsung ketua dan sampai saat ini Surat Keputusannya belum diterbitkan” (Sutisna, S. Pd., wawancara tanggal 13 Juli 2009).

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat di sekitar sekolah, ketika peneliti menanyakan undangan mengikuti rapat pemilihan pengurus Komite Sekolah di SDN 14 Tongkuno, maka jawabannya tidak pernah diundang rapat (La Kahi, wawancara tanggal 13 Juli 2009).

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Tongkuno, La Mboki (wawancara tanggal 12 Juli 2009), jawabannya adalah “proses pemilihan pengurus Komite Sekolah merupakan hak dan wewenang Kepala Sekolah dan

Ketua Komite Sekolah yang lama, kami hanya menunggu undangan, tapi sampai saat ini kami belum pernah menerima undangan pemilihan pengurus Komite Sekolah SD 14 Tongkuno”. Lebih lanjut Kepala UPTD Kecamatan Tongkuno mengatakan bahwa “hal itu merupakan kekeliruan kita semua karena Kepala Sekolah harus meminta petunjuk kepada kepala UPTD yang merupakan garis komando agar pelaksanaan pemilihan Komite Sekolah dapat berjalan dengan baik. Bahkan sampai saat ini kami belum menerima tembusan SK penetapan pengurus Komite Sekolah yang baru”.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD 14 Tongkono dalam rangka untuk mengkroscek apakah benar informasi yang telah diberikan oleh beberapa orang informan telah sampai pada titik jenuh. Kepala Sekolah, La Ode Nota (wawancara tanggal 14 Juli 2009), mengatakan bahwa “pemilihan pengurus Komite Sekolah telah melibatkan semua guru dan orang tua siswa”. Setelah notulen rapat diminta untuk mengecek sejauh mana kebenaran proses pemilihan tersebut maka jawaban beliau adalah “mereka lupa memasukkan kegiatan rapat pemilihan pengurus Komite Sekolah ke dalam notulen rapat”. Begitu pula ketika diminta buku tamu sebagai bukti kehadiran peserta rapat hal itu juga tidak dapat diperlihatkan.

Kesimpulan sementara peneliti mengenai pentingnya proses rekrutmen anggota Komite Sekolah di SDN 14 Tongkuno tidak diperhatikan. Seandainya mereka mengetahui apa fungsi dan eksistensi Komite Sekolah yang sesungguhnya mereka pasti melaksanakan rekrutmen pengurus Komite Sekolah dengan benar. Pemahaman mereka selama ini tentang fungsi pengurus Komite Sekolah hanyalah sebagai stempel dalam kegiatan pencairan dana BOS, dana Block Grant, penarikan dana masyarakat, serta pada saat pembuatan laporan kegiatan Komite Sekolah.

Dalam rangka penyelenggaraan rekrutmen anggota Komite Sekolah yang baru ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan panitia penyelenggara:

1. Forum sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa, guru, dan semua stakeholder pendidikan menyatakan bahwa panitia persiapan pemilihan anggota komite sekolah tidak mengadakan sosialisasi, (wawancara tanggal 12, 13, dan 14 Juli 2009). Forum sosialisasi ini penting dilakukan karena ada beberapa stakeholder pendidikan yang belum mengetahui secara jelas peran dan fungsi komite sekolah dan bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan anggota komite sekolah. Seharusnya panitia membuka forum sosialisasi mengenai komite sekolah untuk menjelaskan fungsi dan peranannya (wawancara dengan Yarolabasa tanggal 14 Juli 2009).

2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota.

Sebelum mengadakan pemilihan pengurus komite sekolah yang baru, panitia pemilihan seharusnya membuat suatu draft mengenai kriteria calon pengurus komite sekolah. Selanjutnya draft kriteria yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Pentingnya panitia pemilihan mengadakan sosialisasi draft kriteria calon pengurus komite sekolah bertujuan untuk bahwa dengan kriteria tersebut tentunya kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar mengerti tentang pendidikan dan persoalan pendidikan yang terjadi agar dapat dipecahkan dengan baik, serta maju mundurnya sekolah terletak ditangan anggota komite sekolah yang baik.

Pendapat salah seorang responden Yarolabasa, ketika ditanyakan mengenai draft kriteria calon anggota komite sekolah mengatakan bahwa “saya belum pernah melihat draft kriteria bakal calon anggota komite sekolah dan tidak pernah mendengar mengenai kriteria tersebut ” (wawancara tanggal 14 Juli 2009). Selanjutnya hasil wawancara dengan responden La Ade, (wawancara tanggal 14 Juli 2009) ketika ditanyakan mengenai ada tidaknya kriteria calon pengurus komite sekolah yang pernah disosialisasikan oleh panitia pemilihan komite sekolah, “seleksi pengurus komite sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, masyarakat hanya menerima saja, saya tidak pernah mendengar apalagi melihat draft tersebut”.

### 3. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.

Sebelum mengadakan pemilihan pengurus komite sekolah yang baru, panitia pemilihan seharusnya mengumumkan nama-nama calon pengurus komite sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan mengenai calon tersebut, dan masih memungkinkan mereka untuk mengajukan calon yang lain. Mengenai hal ini berikut hasil wawancara dengan responden La Ade (wawancara tanggal 14 Juli 2009), mengatakan bahwa “sebenarnya terdapat beberapa orang yang berpotensi untuk memajukan sekolah ini, tetapi pihak sekolah tidak memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengajukan calon anggota komite sekolah yang baru”.

Hasil wawancara dengan informan Pak Ali, (wawancara tanggal 14 Juli 2009) yang mengatakan bahwa “kami tidak pernah tahu ada pengumuman nama-nama calon anggota komite sekolah yang diumumkan kepada masyarakat”. Lebih lanjut dikatakan bahwa perlu adanya transparansi dalam pemilihan calon anggota komite sekolah agar nantinya yang terpilih menjadi anggota komite sekolah adalah orang-orang yang jelas kapasitasnya, bermartabat, serta memiliki wibawa, dan mampu mengambil keputusan tepat yang menguntungkan sekolah”.

### 4. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah.

Hasil wawancara dengan responden dari pelaku dunia usaha, (wawancara tanggal 14 Juli 2009) mengatakan bahwa “Kepala Sekolah tidak memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah karena anggota komite sekolah hanya ditunjuk langsung”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “seharusnya pihak sekolah tidak boleh melakukan sendiri proses pemilihan anggota komite sekolah, karena harus dilakukan secara bersama-sama seluruh stakeholder pendidikan dalam hal ini orang tua siswa, dunia usaha, dunia industri, tokoh masyarakat dan tokoh agama”. Hal senada juga terungkap sebagaimana hasil wawancara dengan ketua komite sekolah SMPN 3 Tongkuno, La Tiri (wawancara tanggal 15 Juli 2009) yang menuturkan bahwa “saya ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi ketua komite sekolah, saya menerima begitu saja dan pada kesempatan yang lain saya diminta oleh kepala sekolah untuk menarik iuran dari masyarakat dan saya melaksanakan tugas tersebut”. Tata cara pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada terungkap dalam hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMPN 2 Tongkuno, Jainuddin (wawancara tanggal 14 Juli 2009) yang mengatakan bahwa “ketua komite sekolah sekaligus juga menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana mungkin bisa terjadi seseorang yang menandatangani SK., dia juga menerima SK. sebagai ketua komite sekolah”.

5. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada Kepala Satuan Pendidikan.

Pengurus dan anggota komite sekolah yang baru untuk tingkat SD dan SLTP dikukuhkan atau dilantik oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan camat setempat. Pengurus dan anggota komite sekolah yang baru untuk tingkat SMU/SMK dikukuhkan atau dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Bupati/Walikota. Proses selanjutnya adalah memberikan laporan kepada kepala satuan pendidikan setempat dengan cara memberi tembusan surat keputusan pengangkatan pengurus komite sekolah yang baru. Ketika ditanyakan mengenai ada tidaknya tembusan surat keputusan pengangkatan pengurus komite sekolah yang baru dari masing-masing sekolah, hasil Wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan Camat Kecamatan Tongkuno memberikan jawaban yang sama yaitu “ kami belum pernah menerima tembusan Surat Keputusan penetapan pengurus dan anggota komite sekolah yang baru dari sekolah yang ada di wilayah kerja kami, dan tidak pernah melantik pengurus baru komite sekolah”.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pembentukan komite sakolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pemilihan anggota/ketua komite sekolah belum dilaksanakan seperti: (1) membentuk forum soisialisasi kepada masyarakat; (2) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota; (3) menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; (4) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; (5) menyusun nama-nama anggota terpilih; (6) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah; (6) menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan setempat; (7) panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk.

### **2. Saran**

Pembentukan komite sekolah di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel artinya bahwa panitia persiapan pemilihan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan mereka. Sedangkan demokratis maksudnya adalah calon anggota komite sekolah terbuka untuk semua orang bertempat tinggal di lingkungan sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kurniawan, Iwan, 2006,. *Optimalisasi Komite Sekolah*, Pikiran Rakyat On Line, 27 Januari 2006.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ([www.geocities.com/pakguru](http://www.geocities.com/pakguru) online, Kamis 11 Oktober 2007)



- La Manguntara, dkk, 2007., *Evaluasi Output Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD di Propinsi Sulawesi Tenggara*, belum dipublikasikan.
- Milles, Matthew B. & A. Michel Huberman, 1992., *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*, Sage Publication, London.
- Moleong, Lexy J., 1988., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sukron, 2005., *Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN II Semarang*, Homepage Pendidikan Network.